

**PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR
JARIMAH KHALWAT
(Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ADITYA YOGA PRAYUDHI

NIM. 170104036

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR
JARIMAH KHALWAT
(Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

ADITYA YOGA PRAYUDHI

NIM. 170104036

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunakaqsyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

**PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR
JARIMAH KHALWAT**
(Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A.
NIP. 195712311985121001


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 198101222014032001

Penguji I

Penguji II


Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197611132014111001


Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.S.H.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Yoga Prayudhi
NIM : 170104036
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat diperangungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 November 2022

Yang menyatakan

Aditya Yoga Prayudhi



ABSTRAK

Nama : Aditya Yoga Prayudhi
NIM : 170104036
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran *Muhtasib* Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* (Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 21 Desember 2022
Tebal Skripsi : 54 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Peran *Muhtasib*, *Khalwat*, *Peunayong*

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat *Islam* bidang aqidah, ibadah dan Syariat *Islam* menjadi landasan utama dalam penerapan dan pengawasan syariat Islam di Aceh juga dasar hukum pembentukan *muhtasib* gampong. *Muhtasib* gampong adalah orang yang bertugas menjalankan hisbah di tingkat gampong melalui surat keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 sehingga diharapkan dengan adanya *muhtasib* gampong jumlah pelanggaran khususnya jarimah *khalwat* berkurang akan tetapi faktanya adalah pelanggaran jarimah *khalwat* di gampong Peunayong meningkat setiap tahunnya padahal di gampong tersebut mempunyai *muhtasib* gampong maka untuk itulah penelitian ini dilakukan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *muhtasib* gampong mencegah terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* di wilayah gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh serta kendala dan hambatan yang dihadapinya. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu memaparkan data yang ada, menganalisa data teoritis dan praktis secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan peran *muhtasib* di gampong Peunayong dalam mengawasi dan mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* belum maksimal, karena ada tantangan dan hambatan dari masyarakat setempat. Adapun hambatannya dalam mengawasi dan mencegah pelaku pelanggaran jarimah *khalwat* seperti: keanggotaan *muhtasib* masih kurang efektif dan pengetahuan dalam mensosialisaikan nilai-nilai Syari'at *Islam*, kurangnya pelatihan khusus terhadap anggota *muhtasib*, masyarakat kurang peka terhadap kondisi gampong sulit untuk bekerja sama dalam mengawasinya. Dari paparan diatas dapat disimpulkan besar harapan kepada *muhtasib* gampong agar memanfaatkan seluruh media yang ada di masyarakat, baik media modern maupun media tradisional, sebagai upaya pelaksanaan sosialisasi mencegah terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* di gampong Peunayong.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **Peran Muhtasib Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* (Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H sebagai pembimbing II karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah tercinta Yudi Junaidi dan bunda tersayang Harwinda Aries Susanti serta saudara kandung yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terkhusus teman-teman terdekat Fandy Ahmal, Sayyidi Fadlullah, Fachroul dan TM. Rianda Isnawan yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan penulisan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh, 30 November 2022

Penulis

Aditya Yoga Prayudhi
NIM. 170104036

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b/U//1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagiannya dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (titik di bawah)
ب	Bā'	B	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ت	Tā'	T	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	er (titik di atas)	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We

س	Sīn	S	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌ِ يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathat</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
 رمى : *ramā*
 قيل : *qīla*
 يقول : *yaqūlu*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*
 المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*
 طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup.....	58
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	59
Lampiran 3	Dokumentasi	60
Lampiran 4	Laporan Kegiatan Bulanan Muhtasib Gampong Peunayong..	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validitas Data	12
6. Teknik Analisis Data	13
7. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP MUHTASIB GAMPONG DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH	16
A. Gambaran Umum Terkait <i>Muhtasib</i> Gampong	16
1. Teori Peran	17
2. Legalitas <i>Muhtasib</i> Gampong.....	19
3. <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	20
4. Tugas dan Fungsi <i>Muhtasib</i> Gampong.....	24
B. Teori Pencegahan dan Pengawasan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	30
C. Kapasitas <i>Muhtasib</i> Gampong Berlandaskan Surat Keputusan Walikota Nomer 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga <i>Muhtasib</i> Kota Banda Aceh.....	32
D. Perbedaan <i>Muhtasib</i> , Satpoll PP dan WH.....	34

BAB TIGA PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR JARIMAH KHALWAT DI WILAYAH GAMPONG PEUNAYONG	37
A. Profil Lokasi Penelitian.....	37
B. Peran <i>Muhtasib</i> Gampong Dalam Mencegah Jarimah <i>Khalwat</i> Di Gampong Peunayong	49
C. Kendala dan Hambatan yang Dihadapi <i>Muhtasib</i> Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah <i>Khalwat</i> di Wilayahnya	45
D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	48
 BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan syariat Islam di Banda Aceh khususnya dalam bidang *khalwat* masih jauh dari kata bersih, artinya adalah perbuatan *khalwat* masih merebak dalam kehidupan masyarakat.

Fakta mengenai pekerja seks komersial yang ada di Kota Banda Aceh didukung oleh beberapa pendapat, antara lain pendapat Ibu Illiza Sa'aduddin Djamal yang menjabat sebagai Walikota Banda Aceh, dalam koran Serambi (2014) beliau mengatakan “Sejumlah lokasi yang dijadikan tempat mangkal dan transaksi seksual di antaranya kawasan Peunayong, jalan Merduati, Simpang Surabaya dan beberapa penginapan bahkan hingga hotel berbintang”. Informasi Selanjutnya didatangkan dari koran Prohaba Aceh (2013) yang berisi “Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Banda Aceh, menyegel dua salon kecantikan di kawasan Peunayong” dan terakhir pendapat Afif, dari situs Merdeka.com (2014) yang mengatakan “Sebuah gang sempit hanya berukuran 2 meter yang dihimpit pertokoan, menghubungkan satu antar jalan di kawasan Gampong Peunayong Banda Aceh, Itulah gang mabuk. Gang yang banyak berkeliaran wanita malam menjajakan pelayanan seks untuk pria hidung belang yang mencari kepuasan seks sesaat”.¹

Hal ini menunjukkan bahwa sudah terjadi suatu perubahan pola hidup masyarakat dari kehidupan yang normal dengan nuansa Islami berubah menjadi pola hidup yang bebas serta jauh dari tuntunan syariat. Faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi bisa dianggap sebagai efek buruk dari pengaruh budaya barat yang sudah lama tertular dalam kehidupan masyarakat Indonesia

¹ Cut Putri Widya Fonna, “Gaya Hidup PSK di Negeri Syariat Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol 2, No.3 (2017)

secara umum dan masyarakat Aceh pada khususnya. Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang saat ini. Seluruh trend tata cara pergaulan bebas, secara tidak sadar sudah berkembang dalam perilaku masyarakat.²

Berdasarkan data yang didapatkan dari kantor *Wilayahtul Hisbah* Kota Banda Aceh didapatkan data statistik kasus pelanggaran *Khalwat* selama 3 tahun terakhir (2019-2021) dengan jumlah kasus tertinggi ada pada Kecamatan Kuta Alam dengan total 43 kasus (21,8%). Kecamatan Kuta Alam terdiri dari gampong Peunayong, Laksana, Keuramat, Beurawe, Kota Baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin dan Lambaro Skep. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang tertinggi dan paling banyak kasus pelanggaran *jarimah khalwat* dalam tiga tahun terakhir terdapat pada wilayah Gampong Peunayong dengan total 21 kasus *jarimah khalwat*.³

Pelaksanaan dan penegakan *qānūn* Hukum *jināyāt* di Aceh maka pemerintah Aceh membentuk Lembaga *Wilāyah al-Hisbah*. Lembaga ini adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan di bidang Syari'at *Islam* dalam rangka melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Adapun dibawah lembaga *Wilāyah al-Hisbah* ini juga ada dibentuk petugas *Muhtasib* yang secara yuridis dapat didefinisikan sebagai petugas *Wilāyah al-hisbah* yang mempunyai wilayah kerja di area perdesaan/gampong.⁴

² Amrullah, *Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Sex Bebas Di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2018, hlm. 100.

³ Data diperoleh dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh

⁴ Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh* (Banda Aceh:Adnin Foundition Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 29.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Polisi *Wilāyah al-Hisbah* yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam.⁵ Sementara itu *muhtasib* gampong berdasarkan hasil wawancara dengan *muhtasib* gampong *Peunayong* Bapak Nikmatul Akbar *muhtasib* memiliki beberapa tugas yakni :

1. Menjalankan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang salah).
2. Jika terjadi kasus/perkara maka mengamankan terlebih dahulu, melaporkan serta membawanya ke *Wilayahul Hisbah* seperti ada cafe-cafe yang memutar musik terlalu keras sehingga menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar.
3. Memberi informasi yang terindikasi dengan pelanggaran syariat Islam kepada *Wilayahul Hisbah*
4. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Dinas syariat islam.
5. Melakukan sosialisasi terhadap Qanun Syariat serta membuat pengajian rutin yang dilaksanakan di masjid-mesjid.⁶

Paparan tugas *Muhtasib Gampong* yang didapatkan dari hasil wawancara di atas, maka tidak jauh beda dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan dan Tugas Tenaga *Muhtasib Gampong* Kota Banda Aceh Tahun 2022 yakni :

1. Melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam di Gampong
2. Melakukan Penegakan Hukum Adat dan *Reusam* Gampong
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan Syari'at Islam terutama terhadap 10 (sepuluh) perbuatan yang tercantum dalam

⁵ Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, dan Qānūn Aceh Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁶ Hasil wawancara dengan *muhtasib* gampong *Peunayong* Bapak Nikmatul Akbar 20 Mei 2021

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu khamar, maisir, *khalwat*, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.

4. Melakukan pemantauan secara Intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran Syari'at Islam
5. Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar
6. Ikut membantu menyukseskan program kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariat Islam
7. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran Syari'at Islam di gampong-gampong.⁷

Berdasarkan uraian di atas didapatkan bahwa masih kurang efektifnya peran *muhtasib* dalam meminimalisirkan *jarimah Khalwat* serta masih tinggi kasus *jarimah Khalwat* di gampong Peunayong serta banyak hal-hal yang berbau asusila maka berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktek pelanggaran asusila khususnya di wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan yang akan menjadi fokus dari pembahasan ini, yaitu: bagaimanakah peran *Muhtasib* gampong dalam meminimalisir pelaku *jarimah khalwat* yang terjadi di wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

⁷ Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tenaga Muhtasib Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran *Muhtasib Gampong* dalam meminimalisir Jarimah *Khalwat* di wilayah Gampong Peunayong?
2. Apa yang menjadi kendala oleh *Muhtasib Gampong* dalam mencegah terjadinya Jarimah *Khalwat* di wilayah Gampong Peunayong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari riset yang penulis lakukan ini sesuai dengan formulasi rumusan masalah yang telah diformat di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui peran *Muhtasib* dalam meminimalisir pelaku *Khalwat* di wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh *Muhtasib* dalam meminimalisir pelaku *Khalwat* di wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Peran

Peran menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan pemain; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Namun dalam karya tulis ini yang dimaksud peran adalah

⁸ Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008), hlm. 641.

suatu lembaga yang ikut aktif dan ambil bagian dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam seperti *muhtasib*.

2. *Muhtasib*

Muhtasib adalah tenaga *Wilāyah al-Hisbah* yang bertugas menjalankan dan mengawasi pelanggaran qanun syariat Islam. Dalam penelitian ini *muhtasib* yang dimaksud adalah *muhtasib* gampong Peunayong yakni sebuah kelompok penegak syariat Islam ditingkat gampong yang terbentuk atas pertimbangan dan keputusan Walikota Banda Aceh.⁹ Karena keterbatasan anggota Wilayatul Hisbah untuk menjangkau pelosok-pelosok gampong dalam penegakan Syariat Islam, maka dibentuklah yang dinamakan *muhtasib*.

3. Jarimah *Khalwat*

Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *Khala* – *yakhulu* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Al-Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara). Makna *khalwat* yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.¹⁰ Dalam penelitian ini *khalwat* adalah perbuatan yang melanggar syar’i yakni berdua-duaan dengan pasangan yang bukan muhrimnya ditempat yang terkenal dengan kasus *khalwatnya* seperti hotel, kos-kosan dan lain sebagainya sehingga harapan adanya *muhtasib* gampong untuk dapat

⁹ Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tenaga Muhtasib Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2022

¹⁰ Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam),

meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran *khalwat* yang ada di gampong Peunayong.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang menjadi bahan komparasi yaitu tentang peran *Muhtasib* dalam meminimalisir pelaku *khalwat*, maka penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana peran *muhtasib* dalam meminimalisir pelaku *khalwat* di wilayah Gampong Peunayong.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan cara *muhtasib* mencegah terjadinya jarimah *khalwat* di Kecamatan Kuta Alam. Tema permasalahan mengenai *khalwat* sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yakni :

Pertama, hasil penelitian yang ditulis oleh Khaidar Ikhsan 2019 “Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan *Khalwat* (Studi Di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”.¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran gampong dalam pencegahan *khalwat* di kawasan Lambaroh Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis dari skripsi yang ditulis oleh Khaidar Ikhsan, Peran Aparatur Gampong dalam pencegahan *khalwat* dinilai sudah cukup aktif. Hal ini dapat dilihat dari usaha Pencegahan *khalwat* yang dilakukan aparat gampong di Mukim Lambaroh dengan cara mengadakan pengajian rutin dan ceramah-ceramah keagamaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak berbuat dosa dan mencegah perbuatan yang melanggar Syaria’at islam seperti *khalwat* karena *khalwat* bisa menjurus ke dosa yang lebih besar yaitu zina.

¹¹ Khaidar Ikhsan, “Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan *Khalwat* (Studi Di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019)

Kedua, hasil penelitian dengan judul “Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh” yang ditulis oleh Rizki Amalia Prodi PPKN FKIP Unsyiah penelitian ini berusaha bagaimana Upaya yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi diberikan kepada remaja yang ada di setiap gampong yang ada di Kota Banda Aceh, pengawasan juga dilakukan oleh anggota Wilayatul Hisbah dengan patroli untuk mencegah terjadi pelanggaran syariat Islam, pembinaan kepada remaja yang tertangkap oleh Wilayatul Hisbah kemudian pembinaan dilakukan selama 3 kali seminggu, dan pelaksanaan hukum diberikan kepada remaja yang melanggar syariat Islam dan di hukum di depan umum seperti di halaman masjid, dengan tujuan agar para pelaku tersebut jera melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agus Rahman Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”. Hasil penelitiannya yakni Media yang digunakan WH dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah media massa cetak seperti surat kabar, kemudian spanduk, brosur-brosur dan memanfaatkan gedung-gedung tempat perkumpulan masyarakat. Para Wilayatul Hisbah (WH) juga menggunakan media tradisional berupa kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun hasilnya belum tercapai secara maksimal. Targetnya belum optimal, karena masih terdapat masyarakat yang melanggar. Sosialisasi tidak maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut juga disebabkan karena adanya hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum. Hambatan juga datang dari para

¹² Rizki Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016.

Wilayatul Hisbah (WH) karena keterbatasan waktu, sumber daya Wilayatul Hisbah (WH) dan anggota.¹³

Keempat, hasil penelitian yang ditulis oleh M. Jamal (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2013) dengan judul “Tugas Dan Fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun *Maysir* Di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Inti yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah tugas dan fungsi WH dalam penegakan Nomor 13 Tahun 2003 Qanun Tentang *maysir* di Aceh Besar telah berjalan secara efektif, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap tugas dan fungsi WH dalam penegakan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *maysir* di Aceh Besar, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menanggulangi terjadinya perbuatan *maysir* tersebut.¹⁴

Kelima, hasil penelitian dengan judul “Peran *Wilayatul Hisbah* Dalam Mencegah *khalwat* Di Kabupaten Aceh Selatan” oleh Resti Yulisna Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah yang menjadi hasil penelitiannya adalah Peran *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mengarah kepada terjadinya *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan antara lain adalah melakukan pengawasan di siang hari maupun di malam hari cara pembinaan seperti menegur, memperingati, dan menasehati berupaya menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut di duga telah melanggar peraturan perundang-undangan dan menyelesaikan perkara tersebut melalui Rapat adat Gampong. Selain itu *Wilayatul Hisbah* juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari’at Islam. Adapun strategi dengan cara sosialisasi, target sosialisasi pada sekolah-sekolah, kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui akan pentingnya menegakkan dan menjalankan Syari’at Islam.

¹³ Agus Rahman, *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, Skripsi (Medan, Uinsu) 2017.*

¹⁴ M. Jamal, “Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Maisir di Kec. Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Unsyiah 2013.

Sosialisasi dengan cara ceramah, sosialisasi ke warung-warung dan cafe-cafe, mengirimkan surat, surat yang berisi qanun larangan berbuat *khalwat*. Melakukan patroli rutin, baik di siang hari dan pada malam hari, paling kurang seminggu tiga kali yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang *khalwat* seperti di pantai-pantai, warung, cafe-cafe dan hotel.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹⁶ Dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah yang penulis ajukan. Agar hal ini tercapai maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu sistem yang bertolak ukur pada Q hukum islam untuk mencapai suatu kesimpulan bahwa permasalahan tersebut sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.¹⁸ Penelitian ini ingin memberikan gambaran hasil

¹⁵ Resti Yulisna “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi* (Program Studi Manajemen Dakwah, Uin Ar-Raniry)

¹⁶ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 51.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.. 29

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010), hlm. 5.

pengamatan yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Di mana penelitian ini hanya memfokuskan pada peran *muhtasib* yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan yakni di Kantor Keuchik Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara pihak yang terkait dengan penelitian ini yakni Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Irwanda, S.Ag. Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wlayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H. Keuchik gampong Peunayong Bapak T. Sabri Harun S.Ag. *Muhtasib* gampong Peunayong Bapak Muhammad Akhyar, S.E, Linmas gampong Peunayong Bapak Nikmatul Akbar dan Kepala Dusun Gajah Putih gampong Peunayong Bapak Hidayat, S.H
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan Qanun Aceh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data serta untuk membahas permasalahan yang ada pada penelitian ini yaitu melalui:

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan metode *survey* melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman

kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan *muhtasib* gampong Peunayong, Kepala Bidang Penegakan Syari'at Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, dan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Keuchik gampong Peunayong, Kepala Dusun Gajah Putih, dan Linmas gampong Peunayong

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi foto, surat dokumen dan pembukuan.¹⁹

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan ketepatan antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada dilapangan. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.²⁰ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data adalah alat-alat yang digunakan penulis ketika mengumpulkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini alat yang digunakan yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden dan informan serta data dan informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data adalah kegiatan mengolah hasil data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²¹ Setelah semua data yang

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

²⁰ Sumadi, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (bandung:Alfabeta, 2006), hlm. 299.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

dibutuhkan telah terkumpul, penulis akan mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya masing-masing untuk mempermudah penelitian dengan menggunakan metode normatif empiris yaitu memaparkan data yang ada, menganalisa data teoritis dan praktis secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya, data yang telah dianggap lengkap akan dilakukan proses akurasi dan penilaian validitas data. Proses akurasi dan validitas dilakukan untuk mengetahui kebenaran mengenai data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu:

a) Reduksi Data

Suatu tindakan dengan memeriksa data yang perlu dan tidak perlu supaya data menjadi lebih akurat dan dapat ditarik sebuah kesimpulan, pada penelitian ini reduksi data adalah berupa ringkasan dari hasil wawancara.

b) Penyajian Data

Pada tahap ini merupakan rangkaian informasi berupa kalimat narasi ataupun hasil wawancara supaya dapat ditarik kesimpulan.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.²²

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran *Muhtasib*

²² Sugiyono, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke-10*”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334-344.

Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* (Penelitian di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)” antara lain referensinya sebagai berikut:

a) Al-Quran dan Terjemahan

Al-Quran adalah kalam Allah swt. yang mengandung mukjizat (sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan), diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul (yaitu Nabi Muhammad saw.), melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.²³ Al-Quran dan terjemahan adalah Al-Quran yang digunakan sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama dalam skripsi, jika dalam AlQuran tidak dijelaskan secara khusus hukum yang ada, maka dasar hukum dalam penulisan skripsi dapat diambil dari Hadis.

b) Hadis

Hadis adalah segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad saw. yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, Ijma' dan Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam skripsi ini tidak semua periwayat hadis digunakan sebagai dasar hukum, hanya beberapa saja yang dipakai sebagai dasar hukum yang berhubungan dengan unsur *amar ma'ruf nahi munkar*.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi “Peran

²³ Muhammad Ali al-Subhani, *Al-Tibyan Fi Ulum Quran*, (Bairut: Dar al-Irsyad, 1970), hlm. 10.

Muhtasib Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat*”
(Studi Kasus di Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta
Alam Kota Banda Aceh).

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan para pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasannya. Penulis membagi sistematika pembahasan kedalam empat bab berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis akan membahas gambaran umum *muhtasib*, dasar pembentukan, tugas dan fungsi serta perbedaan *muhtasib* dengan Satpol PP dan *Wilāyah al- Hisbah* (WH).

Bab tiga merupakan bab pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas profil tempat diadakannya penelitian, peran *muhtasib* dalam mencegah terjadinya *khalwat*.

Bab empat merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan skripsi yang diteliti.

BAB DUA

KONSEP MUHTASIB GAMPONG DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Terkait *Muhtasib* Gampong

Menurut Ibn Taymiyyah *muhtasib* adalah orang yang memiliki kewajiban menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* (Menegakkan yang benar dan mencegah kemungkaran). Definisi yang menyangkut secara rinci terkait dengan *muhtasib* tidak dijelaskan secara pasti.²⁴ Pengertian lain *muhtasib* adalah orang yang diangkat dan diberikan kuasa oleh pemerintah secara resmi.²⁵

Muhtasib gampong merupakan ujung tombak untuk memastikan berjalannya dengan lancar pemberlakuan Syari'at Islam di Kota Banda Aceh khususnya di gampong-gampong atau perdesaan. Sebab petugas *muhtasib* gamponglah yang mengerti dengan suasana dan situasi gampungnya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banda Aceh tersebut. *Muhtasib* gampong dibentuk dan dikontrol oleh Dinas Syari'at Islam berkoordinasi serta bekerja sama dengan *Wilāyah al-Hisbah*. Tujuan utama dibentuknya *muhtasib* gampong adalah untuk menjalankan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, dan menjalankan kebajikan ditengah-tengah masyarakat. Selain mencegah pelanggaran syari'at islam *muhtasib* gampong juga rutin memberikan pembinaan dan sosialisasi, patroli rutin, serta membuat pengajian yang dilaksanakan di mesjid.

Keberadaan *muhtasib* gampong diakui melalui keputusan walikota Banda Aceh Nomer 68 Tahun 2022 untuk mencegah terjadinya pelanggaran jinayat yang ada disuatu gampong. *Muhtasib* tidak bisa

²⁴ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islām*, hlm. 74.

²⁵ Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum" Jurnal Syari'ah, Vol. IX, No. 1 Tahun 2017, hlm 19

melakukan penindakan hukum apabila terjadi kasus pelanggaran jarimah, *miuhtasib* hanya bisa sebagai pengawas serta menjadi informan untuk wilayahul hisbah apabila terjadi indikasi pelanggaran jinayat di wilayah hukum *muhtasib* tersebut.

1. Teori Peran

Menurut Edy Suhardono peran merupakan sebagai fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.²⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.²⁷

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

²⁶ Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

²⁷ Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon" *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048, hlm. 2.

- c) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a) Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b) Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c) Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d) Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

- b) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- c) Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya. Dalam penelitian ini peran *muhtasib* berfokuskan kepada aktifitas tindakan yang dilakukan oleh muhtasib gampong Peunayong untuk meminimalisirkan pelanggaran jarimah *khalwat*.

2. Legalitas *Muhtasib* Gampong

Seiring pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Oleh karena itu Aceh bukan hanya memiliki keistimewaan Otonomi Khusus (Otsus), tetapi juga memiliki keistimewaan untuk mewujudkan Qanun sendiri. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan *qānūn* tentang *khamar* dan sejenisnya melalui *qānūn* Nomor 12, maysir (perjudian) melalui *qānūn* Nomor 13, serta tentang *khalwat* (mesum) melalui *qānūn* Nomor 14 pada Tahun 2003.

Untuk melegalkan keberadaan lembaga *Wilāyah al-Ḥisbah* maka Undang-Undang Pemerintah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dalam salah satu yaitu Pasal 244 ayat (2) menyebutkan Gubernur, Bupati/Walikota dalam menegakkan *qānūn* Syariah serta pelaksanaan Syari'at Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilāyah al-Ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Maka terbentuklah sebuah lembaga *Wilāyah al-Ḥisbah* yang dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah* yang

keberadaannya diharapkan untuk mengawasi proses pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya memperkuat pengawasannya di lapangan, juga dibentuk lembaga *muhtasib* gampong yang terdiri dari anggotanya yaitu: *tuha peut* gampong, dan pemuda yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing. Lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultif dan komunikatif dengan *Wilāyah al-Hisbah* (WH) yang bertugas di Kecamatan dan Kabupaten Kota Banda Aceh.²⁸

Susunan *Wilāyah al-Hisbah* tingkat gampong terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota *muhtasib* yang bertugas di gampong dan diangkat oleh Walikota. Sebelum dilaksanakan pengangkatan tersebut terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) setempat. Semenjak dibentuk sampai hari ini *Wilāyah al-Hisbah* sudah banyak kegiatan dan aktif dalam operasionalnya. Berjalannya hukum cambuk di Aceh selama ini tidak terlepas dari peran dan kerja nyata dilapangan oleh *muhtasib*. Sehingga pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh sudah berjalan dengan lancar, maka dari itu terbentuklah *muhtasib* hingga saat ini disetiap gampong sekota Banda Aceh.²⁹

3. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar Ma'ruf (menyuruh berbuat kebajikan) dan *nahi munkar* (melarang yang munkar) adalah garis lurus yang terbesar dalam agama, yaitu hal yang penting di mana Allah mengutus nabi-nabi semuanya untuk ber *amal ma'ruf nahi munkar*. Jika dilipatkan permadaninya dan disia-siakan ilmu dan amalannya, niscaya kosonglah syi'ar kenabian. Tersapulah

²⁸ Hidayatina Dan Sri Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Provinsi Aceh", *Jurnal ilmiah Syariah*, Vol 16, No. 2 Juli 2017 hlm. 169.

²⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, "Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh", (Banda Aceh: Adnin Foundition Publisher & PENA Banda Aceh, 2009), hlm. 13-33.

keagamaan, berkembang kesesatan, teranglah kebodohan, menjarl kerusakan, meluas kekoyakan, runtuhlah negeri-negeri, dan binasalah rakyat dan mereka itu tidak akan merasa kebinasaan melainkan pada hari kiamat.³⁰

Sehingga *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* ialah menyuruh pekerjaan yang dimaklumi atau baik yang berasal dari agama Allah dan melarang perbuatan yang tidak baik, tercela, jelek atau tidak dikenal. *Ma'ruf* maupun *munkar* keduanya merupakan kesepakatan umum masyarakat, baik itu berupa dengan wajar memerintahkannya (*ma'ruf*) dan kemunkaran dengan mencegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan keharmonisannya. Hal tersebut diperkuat dengan surat di bawah ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-‘Imran: 104)

Menurut Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia Dan hendaklah di antara kalian (wahai kaum Mukminin), ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang telah diketahui kebaikannya menurut syariat dan akal, dan melarang dari kemungkaran, yaitu apa-apa yang diketahui keburukannya dari segi syariat maupun akal mereka itulah orang-orang yang beruntung menggapai surga yang penuh kenikmatan.³¹

Selain dari dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada juga dasar hukum yang berasal dari hadis yang memuat menyerukan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* yakni:

³⁰ Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulummuddin*, terj. Ismail Yakub, (Jakarta: Faizah, 1992). hlm.452.

³¹ Tafsirweb.com, *1236 surat ali imran ayatq104*. Diakses melalui situs: <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104> pada tanggal 21 November 2022

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al Khudri Radiallahuanhu berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.” (Riwayat Muslim).³²

Hubungan hadis tersebut dengan *Amar Ma’ruf Nahi Munkar* adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap individu.

Adapun Rukun dan Syarat *Amar Ma’ruf Nahi Munkar* yang mana memiliki empat rukun dan tiap rukunnya mempunyai syaratnya masing-masing. Diantara rukun dan syarat *amar ma’ruf nahi munkar* yaitu:

- a) *Muhtasib* (pengatur atau pelaksana) adalah orang yang melaksanakan *amar ma’ruf nahimunkar*. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *muhtasib* yaitu: *mukallaf* (orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena telah dewasa dan berpikiran sehat), *iman*, dan *adil*.³³ Betapa pun buruk pelanggaran yang telah dilakukan, teguran yang dilakukan harus mengandung semangat kasih sayang. Dengan demikian, kalau ada seseorang menolak tegurannya dengan sikap yang tidakmenyenangkan, maka ia tidak harus bersikap

³² Rumaysho.com, hadis ar baian 34, Diakses melalui situs: <https://rumaysho.com/23958-hadits-arbaian-34-mengubah-kemungkar> pada tanggal 24 Desember 2022

³³ Iman al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulummuddin*, terj. Ismail Yakub, hlm. 470.

melampaui batas syariat, melupakan nilai-nilai (etika) menegur dan melakukan kemunkaran lain dalam melakukan teguran itu sendiri.

- b) *Muhtasab 'alaih* adalah setiap orang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang boleh atau wajib dikenakan tindakan *hisbah*.³⁴ Orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat atau *munkar*. Syaratnya bahwa *muhtasab 'alaih* dengan sifat, yang menjadikan perbuatan yang dilarang dari padanya terhadap dirinya itu adalah perbuatan *munkar*. Sedikitnya yang memadai untuk demikian ialah bahwa *muhtasab 'alaih* itu manusia, dan tidak disyaratkan *mukallaf*. Karena telah diterangkan bahwa anak kecil kalau meminum *khamar*, niscaya dilarang dan dilakukan *ihṭisab* kepadanya, meskipun ia belum *baligh* (belum dewasa). Dan tidak disyaratkan *mumayyiz* (sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat).
- c) *Muhtasab fih* adalah setiap kemunkaran yang telah disepakati hukumnya, tertangkap ciri-ciri dan isyaratnya, dan tampak jelas perbuatannya (terbukti) oleh pihak *muhtasib* tanpa *tajassus* (memata-matai).³⁵ *Muhtasab fih* merupakan perbuatan yang disuruh atau dilarang. Sedangkan tiap-tiap kemunkaran yang ada pada zaman sekarang, yang terang bagi *muhtasib* tanpa dilihat, diketahui adanya kemunkaran itu tanpa *ijtihad*. Adapun syarat-syaratnya *muhtasab fih* yaitu: adanya kemunkaran, kemunkarannya terjadi pada waktu sekarang, perbuatan kemunkaran itu jelas bagi *muhtasib*, kemunkaran itu diketahui tanpa *ijtihad*.³⁶

³⁴ Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 153.

³⁵ Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, hlm. 154.

³⁶ Iman al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin* terj. Ismail Yakub, hlm. 511.

d) *Nafsul-ihṭisab* atau *Hisbah* adalah perintah untuk berbuat kebajikan dan melarang kemungkaran.³⁷ *Ihṭisab* memiliki tingkatan-tingkatan dan adab-adabnya. Adapun tingkatan yang pertama yaitu: *ta'aruf*, kemudian melarang (nahi), pengajaran dan nasihat, memaki dan menghardik, merubah dengan tangan, mengancam dengan pukulan, menjatuhkan pukulan danmelaksanakannya, menampakkan senjata, dan kemudian melahirkan kekuatan dengan teman-teman dan mengumpulkan tentara.

Memang benar mental berani dan lapang dada itu sangat diperlukan sekali bagi setiap mukmin, lebih-lebih dalam menghadapi kehidupan dan cobaan yang hebat. Pemberanian diri sangat diperlukan untuk mencegah segala bentuk dosa dan kesulitan yang menimpa ketika fitnah sedang melandanya. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* wajib bagi setiap orang mukmin sesuai dengan kemampuannya. Memang pekerjaan ini tidak mudah kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Iman dan amal saleh merupakan perintah Allah yang wajib untuk dikerjakan. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya.

4. Tugas dan Fungsi *Muhtasib*

Wilāyah al-ḥisbah yang merupakan lembaga/badan yang diamanatkan oleh *Qānūn* Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *qānūn*, kemudian *Wilāyah al-ḥisbah* dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 yang mengarahkan kepada kewenangan, fungsi serta tugasnya secara utuh.³⁸

³⁷ Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiyah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, hlm. 154

³⁸ Armia Ibrahim, "Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Banda Aceh", Artikel, 2019.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum materil yakni *Qānūn* Aceh Nomor 11 Tahun 2002 yang merupakan landasan penerapan awal bagi masyarakat Aceh yang diawasi oleh *Wilāyah al-ḥisbah* selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan *Qānūn* yang berkenaan dengan Syari'at Islam. Ketentuan mengenai tugas dan fungsi *Wilāyah al-ḥisbah* diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 ini. Tugas pokok yang ditetapkan Peraturan Gubernur ini ada tiga yaitu; pengawasan, pembinaan dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik: Pasal 4 ayat (1): *Wilāyah al-ḥisbah* mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at *Islam*
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at *Islam*
- c) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muhtasib* perlu memberitahukan hal itu kepada keuchik/kepala gampong dan keluarga pelaku
- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at *Islam* kepada penyidik.

Ayat (2): Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syari'at *Islam*
- b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at *Islam*.

Ayat (3): Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a) Menegur, memperingatkan, dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at
- b) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at *Islam*
- c) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong
- d) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin pengguna suatu tempat atau sarana.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa tugas *Wilāyah al- Hisbah* adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi dalam pelaksanaan Syari'at *Islam*. Ketiga tugas tersebut ada kemiripannya dengan tugas kepolisian atau kejaksaan, tetapi tugas pengawasan, selain berfungsi menemukan adanya pelanggaran, maka fungsi yang terlebih dahulu harus dijalankan *Wilāyah al-Hisbah* adalah fungsi sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan Syari'at *Islam*, sedangkan dalam tugas pembinaan, maka fungsi *Wilāyah al-Hisbah* selain memberikan teguran, peringatan, dan nasehat kepada pelanggar, juga berfungsi memberitahukan kepada pihak-pihak terkait tentang adanya penyalanhgunaan fungsi suatu tempat yang teridentifikasi melanggar ketentuan syari'at. Adapun ruang lingkup yang dimiliki oleh *Wilāyah al- Hisbah* telah diberi batas yang tegas, yakni sepanjang menyangkut apa yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang pelaksanaan Syari'at *Islam*. Maksudnya , perbuatan dan pelanggaran yang tidak ada kaitannya dengan batasan tersebut, tidak menjadi tugas *Wilāyah al- Hisbah* untuk mengawasi, membina dan mengadvokasinya

³⁹ Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 87-88.

Ada penafsiran yang menyatakan bahwa antara tugas pengawasan, pembinaan dan advokasi syari'at, adalah tugas-tugas yang bersifat tahapan. Artinya, tugas pertama *Wilāyah al-Hisbah* adalah mengawasi berlakunya peraturan syari'at, kemudian jika terlihat pelanggaran, maka tugas beralih kepada pembinaan, dimana pembinaan ini dilakukan dengan jalan advokasi (memberikan menasehati) si pelanggar untuk taat kepada peraturan atau *qānūn* syari'at.

Dengan lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tugas dan kewenangan *Wilāyah al-hisbah* bertambah menjadi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Wilāyah al-Hisbah* mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan tugas *Wilāyah al-hisbah* yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (7) huruf (a) yang berbunyi “Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Sosialisasi di sini adalah cara-cara yang ditempuh oleh petugas *Wilāyah al-Hisbah* dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Pelaksanaan sosialisasi ini dapat dimulai dengan membuat perencanaan terlebih dahulu, yaitu menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, menetapkan petugas pelaksana, membuat surat perintah tugas, tempat pelaksanaan dan metode pelaksanaan kegiatan perencanaan ini sebaiknya dibuat pada awal tahun ataupun setiap awal bulan atau pada saat yang diperlukan oleh petugas *Wilāyah al- Hisbah*

khusus yang menangani bidang sosialisasi atau bidang humas. Sasaran dari sosialisasi ini adalah untuk membuat masyarakat mengetahui dan paham akan peraturan perundang-undangan Syariat Islam berlaku. Oleh karena itu dapat dilakukan melalui ceramah/khutbah, talkshow, seminar, pameran, audiensi media dan perayaan hari-hari besar Islam.

b) Pengawasan

Tugas *Wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 1 Tahun 2004 Bab II pasal 4 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam". Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pengawasan juga berarti *controlling* yaitu proses untuk memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Menurut Satjipto, pengawasan adalah proses melihat apa yang telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan menurut Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

- a) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
- b) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syari'at Islam.

Ruang lingkup pengawasan yang menjadi tugas *Wilāyah al-ḥisbah* adalah mengawasi pelaksanaan dan pelanggaran perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, sehingga bisa berbentuk:

- a) Piket

- b) Patroli
- c) Pendataan cafe-cafe, salon tempat penginapan, tempat hiburan/objek wisata, fasilitas umum
- d) Pengawasan tempat/acara/kejadian khusus
- e) Pengawasan terhadap badan/instansi/lembaga/orang tertentu
- f) Penertiban gabungan dengan Pihak-pihak Tertentu
- g) Pembinaan

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* disebutkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Bab II Pasal 4 ayat (3): “Pelaksanaan tugas pembinaan meliputi;

- a) Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syari’at Islam
- b) Berupa untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at Islam;
- c) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong
- d) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin suatu tempat..⁴⁰

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa tugas *Wilāyah al-ḥisbah* meliputi tugas preventif berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan per-Undang-Undang di bidang Syari’at *Islam*. Di samping itu juga bersifat represif dalam bentuk teguran dan pencegahan perbuatan yang patut diduga telah melanggar aturan serta

⁴⁰ Khairani, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 32-37.

menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam aturan secara tertulis.

B. Konsep Pencegahan dan Pengawasan Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah rahmatan lila'amin. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah Swt kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam Syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan⁴¹.

Pencegahan adalah menghentikan seseorang agar supaya tidak melakukan perbuatan jarimah atau agar tidak melakukan secara terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak membuat *jarimah*, sebab bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama.⁴² Maka kegunaan pencegahan adalah bermakna ganda, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Pencegahan jarimah pada dasarnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan teori organisasi sosial (*social disorganization theory*) yaitu

⁴¹ Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia", (NKRI), 2002, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala.

⁴² Pencegahan (pdf), di akses melalui: [Eprints.walisongo.ac.id](https://eprints.walisongo.ac.id) (pdf), pada tanggal 15 Desember 2021.

bahwa lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan perilaku seseorang, dimana sebuah lingkungan komunitas yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu dapat ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.

Kemudian berdasarkan teori kontrol sosial yaitu bahwa sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan. Maka oleh karena itu di Banda Aceh untuk menentukan atau mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran Syari'at dibentuklah *Wilāyah al-Hisbah* sebagai sebuah lembaga pemerintah yang berperan melakukan kontrol sosial bagi masyarakat Aceh. Kemudian *Wilāyah al-Hisbah* melakukan patroli, tujuan patroli adalah untuk mencegah pemuda dan pemudi di Kota Banda Aceh agar tidak melakukan perbuatan maksiat, adapun kawasan patroli seperti pantai Ulee Lheue, Taman Sari, tempat kuliner di Peunayong (Rex), Alue Naga, dan sebagainya. *Wilāyah al-Hisbah* juga melakukan razia dijalandan memberhentikan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh wanita menggunakan celana ketat, baju ketat, dan tidak menggunakan jilbab. *Wilāyah al-hisbah* dalam fungsi pembinaannya, memiliki tiga kategori pembinaan yaitu (hijau, kuning, dan merah). Kategori hijau ialah upaya pencegahan pertama berupa pembinaan di tempat. Cara ini, pelaku diperingatkan, dinasehati, dan dicatat identitasnya, wajar juga diberikan semacamancamanbahwa jika mengulangi lagi pelanggarannya, akan diselesaikan melalui rapat adat gampong.⁴³

Tampaknya untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa, selain memberikan ancaman tadi, *Wilāyah Al-Hisbah* perlu memberitahukan kasus

⁴³ Al-Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam Di Aceh*, (Dinas Syari'at Islam Aceh: 2011), Cetakan Kedua, hlm. 178.

tersebut kepada aparat gampong sebagai upaya antisipasi. Aparatur gampong yang dimaksud juga termasuk ke dalam *muhtasib* tingkat gampong. Selanjutnya aparat gampong berkewajiban untuk memberitahukan kasus tersebut kepada keluarga pelaku, apakah isteri, orang tua, saudara, atau kerabat dekatnya. Meski hal ini belum diatur dalam tata kerja *Wilāyah Al-Hisbah*, namun hal seperti itu sangatlah logis untuk dilakukan. Laporan ini kepada pihak-pihak tersebut penting agar mereka turut berpartisipasi mencegah tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga di luar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal), dilihat dari sifatnya, pengawasan ada yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau sikap pemerintahan yang melanggar hukum.

C. Kapasitas *Muhtasib* Gampong Berlandaskan Surat Keputusan Walikota Nomer 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* Kota Banda Aceh Tahun 2022

Dalam Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga *Muhtasib* Kota Banda Aceh Tahun 2022 menetapkan:

1. Melakukan sosialisasi Qanun syari'at *Islam* di Gampong
2. Melakukan Penegakan Hukum Adat dan *Reusam* Gampong
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan tentang pelaksanaan Syari'at *Islam* terutama terhadap 10 (sepuluh) perbuatan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum Jinayat yaitu *khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah.*

4. Melakukan pemantauan secara Intensif pada tempat wisata, rumah kos, rumah kecantikan/salon, cafe dan tempat lainnya yang terindikasi dapat terjadi pelanggaran syari'at *Islam*
5. Melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*
6. Ikut membantu menyukseskan program kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariat *Islam*
7. Bertindak sebagai pusat informasi dalam upaya penjagaan dan pelanggaran syari'at *Islam* di gampong-gampong

Kapasitas petugas *muhtasib* dalam tata pemerintahan gampong dapat dilihat berdasarkan SK Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga *muhtasib* di Kota Banda Aceh yang menunjukkan bahwa keberadaan *muhtasib* gampong diakui dalam pemerintahan Kota Banda Aceh sebagai petugas yang bertugas di kawasan gampong. Meskipun *muhtasib* gampong tidak dipilih langsung oleh masyarakat seperti pemilihan *keuchik* gampong tetapi pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani langsung oleh Walikota Banda Aceh. Pengangkatan anggota *muhtasib* gampong dilakukan melalui proses penunjukan langsung dari Dinas Syari'at Islam dengan berbagai kriteria.

D. Perbedaan *Muhtasib*, Satpoll PP dan WH

Dasar hukum keberadaan satpol PP-WH di Aceh itu sama yaitu tercantum dalam peraturan daerah provinsi dan *qānūn- qānūn* yang sudah disahkan oleh pemerintah Aceh. Akan tetapi yang membedakan keduanya ialah kewenangan dalam melaksanakan tugas.

1. Kewenangan polisi pamong praja

Dalam peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan

satuan polisi Pamong Praja Provinsi Aceh pasal 38 menyebutkan bahwa salah satu wewenang satpol PP adalah:

- a) Pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat kelompok dan organisasi lainnya.
- b) Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dengan cara adan alasan apapun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari pemerintah Aceh
- d) Pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan ketertiban dan ketentraman umum.
- e) Pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pelarangan bagi siswa dan pelajar yang keluar pada malam hari yang berumur di bawah 17 tahun pada jam 23.00 WIB.

2. Kewenangan polisi Wilayatul Hisbah

Dalam keputusan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata cara kerja dan wewenang Wilayatul Hisbah. Dari dasar hukum itu menunjukkan bahwa wewenang wilayatul hisbah pertama, pengawasan, menegur,, menasehati dan Melarang. kedua, pembinaan dan perbantuan eksekusi.⁴⁴

Dalam Pasal 5 bahwa *Wilayah al-hisbah* memiliki wewenang:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

⁴⁴ Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh 2010, (Banda Aceh: Bappeda, 2010), hlm. 9-11.

- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas dan wewenang *wilayah al-hisbah* di atas menurut Samsul Bahri dapat dijalankan meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati dan mencegah serta menghentikan perbuatan yang dipandang melanggar hukum, meminta identitas orang yang diduga melakukan pelanggaran, serta menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan atau meminta bantuan dalam usaha pembinaan.⁴⁵

3. Kewenangan *Muhtasib* Gampong

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayahul Hisbah, disebutkan Tugas Muhtasib yaitu mengawasi dan melakukan pembinaan serta diberi kewenangan tertentu antara lain:

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
3. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.
4. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *keuchik* dan *tuha peut* setempat.
5. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang minimal 3 kali dalam masa tertentu.

⁴⁵ Samsul Bahri, "Wilayah *al-hisbah* dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum", Jurnal: "Jurisprudensi IAIN Langsa". Volume, 9, Nomor 1, (2017), hlm. 39.

BAB TIGA

PERAN MUHTASIB GAMPONG DALAM MEMINIMALISIR JARIMAH *KHALWAT* DI WILAYAH GAMPONG PEUNAYONG

A. Profil Lokasi Penelitian

Peunayong berasal dari kata *Peumayong* yang berarti tempat berteduh, karena pada tempo dulu daerah ini banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sangat rimbun sampai ke daerah Ujong Peunayong (saat ini Gampong Lampulo) yang menjadi tempat persinggahan. Berawal dari sinilah masyarakat menjuluki kata *Peumayong* menjadi *Peunayong*, hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam pengejaan kata oleh sebagian besar masyarakat sehingga lebih mudah menyebutnya *Peunayong*. Penyebutan ini terus melekat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat dan sekitarnya.

Wilayah gampong Peunayong tempo dulu sampai ke gampong Lampulo yang dulunya disebut Ujong Peunayong. Gampong Peunayong telah dimekarkan menjadi 5 (lima) gampong administratif yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Kuta Alam diantaranya adalah gampong Mulia, gampong Lampulo, gampong Lamdingin, gampong Laksana dan gampong Keuramat. Sejak dulu Peunayong memang telah menjadi daerah internasional. Pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda daerah ini dijadikan sebagai kota “spesial”. Julukan spesial karena Sultan memberikan rasa aman kepada para tamu yang datang ke daerah ini, bahkan tak jarang Sultan juga menjamu para tamu kerajaan yang datang dari Eropa maupun Tiongkok.

Hubungan Aceh dan Tiongkok semakin kuat ketika Laksamana Cheng Ho melakukan kunjungan ke Kerajaan Samudera Pasai di Utara Aceh pada tahun 1415. Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam disambut baik bagaikan keluarga. Bahkan bukti kedekatan tersebut hingga saat ini masih ada bukti sebuah lonceng yang berada di kompleks museum Aceh yang dikenal dengan lonceng Cakradonya. Tidak hanya pada saat zaman kesultanan saja, tetapi keberadaan Peunayong tetap dipertahankan sampai pada zaman penjajahan Belanda, dimana daerah ini sengaja di desain dan dibangun dengan konsep kampung pecinan yang sampai saat ini masih terlihat sejumlah bangunan peninggalan tempo dulu sebagai saksi bisu kemegahan Aceh pada masa lampau.

Pada tanggal 26 Desember 2004 tsunami menyapu daratan Aceh, Peunayong termasuk salah satu daerah yang tersapu gelombang yang maha dahsyat tersebut. Kawasan ini lumpuh total, puing-puing bekas bangunan berserakan. Mayat bergelimpangan. Peunayong berubah menjadi kota mati. Para penghuninya memilih mengungsi ke propinsi tetangga, Sumatera Utara dan daerah lainnya. Namun kini kondisi Peunayong semakin tertata rapi dengan taman pohon rindang yang tumbuh di sepanjang median jalan. Bahkan kehidupan pedagang pun semakin menggeliat. Sebagai basis dari etnis Tionghoa, Peunayong memang menjadi pusat perdagangan di Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini.

Secara administratif gampong Peunayong terdiri dari 4 Jurong yang mendiami wilayah seluas 36.3 Ha. Tabel berikut ini adalah nama dan luas *jurong* yang berada di gampong Peunayong. Gampong Peunayong adalah salah satu dari 11 (sebelas) gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yang secara Geografis letak gampong Peunayong berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan gampong Mulia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh
- Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Laksana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh

Jumlah penduduk menurut *jurong*:

No.	<i>Jurong</i>	Lk	Pr	Jumlah	Kk
1.	Garuda	242	233	475	137
2.	Cendrawasih	183	189	372	113
3.	Merpati	594	556	1.150	344
4.	Gajah putih	126	135	261	97
	Jumlah	1.145	1.113	2.258	691

Sumber : Seksi Pemerintahan (Update Oktober 2021).⁴⁶

Keterangan :

- LK : Laki-Laki
- PR : Perempuan

B. Peran Muhtasib Gampong Dalam Mencegah Jarimah Khalwat Di Gampong Peunayong

Undang Undang keistimewaan Aceh nomer 44 Tahun 1999 lalu Undang-Undang otonomi khusus nomor 18 tahun 2001 atas dasar itulah kita bebas melaksanakan pelaksanaan syariat Islam. Untuk melaksanakan syariat *Islam* tersebut dibentuklah Dinas Syariat Islam, Satpol PP-WH. *Muhtasib* di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugasnya *muhtasib* gampong bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh. Tenaga *muhtasib* gampong diberikan biaya operasional setiap bulannya Rp 400.000

⁴⁶ <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, diakses pada 21 Januari 2022

(empat ratus ribu rupiah) per orang serta diberikan pembekalan pelatihan *muhtasib* oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.⁴⁷

Muhtasib gampong dibawah naungan oleh Dinas Syari'at Islam berkoordinasi serta bekerja sama dengan *Wilāyah al-Hisbah*. Tujuan utama dibentuknya *muhtasib* gampong adalah untuk menjalankan *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, dan menjalankan kebajikan ditengah-tengah masyarakat. Selain mencegah pelanggaran syari'at islam *muhtasib* gampong juga rutin memberikan pembinaan dan sosialisasi, patroli rutin, serta membuat pengajian yang dilaksanakan di mesjid dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran jarimah.

Fungsi dan peran *Wilāyah al-Hisbah* dan *muhtasib* gampong sangat menentukan berjalannya syari'at islam di Aceh. Peran dan tugas *Wilāyah al-hisbah* yang diatur dalam peraturan daerah secara teknis mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan peran kejaksaan sebagai penuntut umum dan pelaksanaan penetapan hukum bagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kata lain, *Wilāyah al-Hisbah* secara yuridis formal mempunyai tempat yang memadai dalam bingkai hukum atau peraturan undang-undang yang ada di Indonesia.

Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, disebutkan Tugas Muhtasib yaitu mengawasi dan melakukan pembinaan serta diberi kewenangan tertentu antara lain:

1. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
2. Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran.
3. Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Irwanda, S.Ag, Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh pada 24 oktober 2022

4. Dalam proses pembinaan, *muhtasib* berwenang meminta bantuan kepada *keuchik* dan *tuha peut* setempat.
5. *Muhtasib* dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang minimal 3 kali dalam masa tertentu.
6. Setiap orang yang pernah mendapatkan pembinaan petugas *muhtasib*, tetapi masih melanggar diajukan kepada penyidik lebih lanjut.⁴⁸

Adapun peran *muhtasib* di gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh berdasarkan fakta dilapangan:

1. Melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menjalankan yang benar dan melarang yang salah)
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya jarimah dengan sasaran rumah kos, hotel dan tempat wisata.
3. Melakukan patroli dan siskamling dengan rutin supaya memudahkan proses berjalannya *qanun* syariat di wilayah-wilayah terpencil di gampong itu sendiri.⁴⁹

Muhtasib Gampong itu bisa dikatakan *Wilayatul Hisbah* nya gampong, *pageu* gampong, keamanannya gampong, intelejennya gampong, tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan. Ketika terjadi adanya suatu kasus berdasarkan informasi dari masyarakat maka kasus tersebut akan diteliti terlebih dahulu setelah selesai diteliti dan hasilnya sudah benar merupakan suatu tindak *jarimah* maka akan diteruskan informasi tersebut kepada polisi *Wilayatul Hisbah*.⁵⁰

Muhtasib tidak bisa bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan tim *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* tersebut, mereka rutin satu bulan sekali untuk melakukan

⁴⁸ Ratna Gusnita, "Strategi Dakwah *Wilayatul Hisbah* dalam Pelaksanaan Pengawasan *Syari'at Islam di Kota Langsa*", Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam Vol. 1, No. 1, 63-85, 2019, hal 76

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Akhyar Muhtasib Gampong Peunayong 1 November 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Akhyar Muhtasib Gampong Peunayong 27 Oktober 2021

patroli bersama, di gampong Peunayong sebelumnya juga pernah ditempelkan himbauan tentang larangan melakukan *khalwat*. Pada saat ditemukan pelaku pelanggaran jarimah khususnya berkaitan dengan *khalwat* yang pertama mereka lakukan adalah memberikan peringatan, apabila pelaku mengulangnya lagi maka pelanggar akan diberikan sanksi yang sesuai dengan *reusam* gampong. Apabila tidak mampu diatasi di gampong maka petugas *muhtasib* berkoordinasi dengan Dinas Syari'at Islam serta berkoordinasi dengan tim *amar ma'ruf nahi munkar* tingkat gampong yang terdiri dari anggota *wilāyah al-Hisbah* dan pihak aparat gampong lainnya.⁵¹

Selanjutnya didapatkan data statistik pelanggaran jarimah *khalwat* di wilayah Kota Banda Aceh selama tiga tahun terakhir (2019-2021) sebagai berikut:⁵²

NO	WILAYAH	JUMLAH KASUS	PERSENTASE	KETERANGAN
1	KEC. KUTA ALAM	43	21,8%	
2	KEC. BAITURRAHMAN	19	14,5%	
3	KEC. LEUNGBATA	13	6,6%	
4	KEC. KUTARAJA	8	4%	
5	KEC. JAYA BARU	7	3,7%	
6	KEC. SYIAHKUALA	20	15,7%	
7	KEC. MEURAXA	22	16,4%	
8	KEC. BANDA RAYA	11	7%	
9	KEC. ULEE KARENG	7	5%	

Urutan tertinggi kasus pelanggaran jarimah *khalwat* selama tiga tahun terakhir (2019-2021) di duduki oleh kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan fokus peran *muhtasib* dalam meminimalisir jarimah *khalwat*.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Akhyar Muhtasib Gampong Peunayong

⁵² Data diperoleh dari Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh pada 22 Maret 2022

Kemudian peneliti mendapatkan data statistik kasus pelanggaran *jarimah khalwat* di wilayah Kecamatan Kuta Alam yang menjadi fokus lokasi penelitian sebagai berikut:⁵³

NO	WILAYAH	JUMLAH KASUS (2019)	JUMLAH KASUS (2020)	JUMLAH KASUS (2021)	TOTAL KASUS	KET
1	PEUNAYONG	5	7	9	21	
2	KEURAMAT	2	1	1	4	
3	BEURAWA	0	2	3	5	
4	KOTA BARU	0	1	0	1	
5	MULIA	1	1	1	3	
6	LAMPULO	0	1	2	3	
7	LAMDINGIN	0	0	1	1	
8	LAMBARO SKEP	1	0	1	2	
9	LAKSANA	0	1	2	3	

Kecamatan Kuta Alam yang terdiri dari gampong Peunayong, Laksana, Keuramat, Beurawe, Kota Baru, Bandar Baru, Mulia, Lampulo, Lamdingin dan Lambaro Skep. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang dominan paling banyak terjadi kasus pelanggaran Jarimah *khalwat* dalam tiga tahun terakhir terdapat 43 kasus (21,8%) pelanggaran jarimah *khalwat*. Sementara itu data statistik yang diperoleh dari kantor Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa gampong Peunayong merupakan urutan tertinggi dan terus mengalami kenaikan kasus setiap tahunnya. Tahun 2019 dengan 5 kasus, tahun 2020 dengan 7 kasus, dan tahun 2021 dengan 9 kasus sehingga total kasus yang terjadi pada tahun (2019-2021) sebanyak 21 kasus.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Wlayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H pelanggaran tersebut lebih banyak dilakukan oleh anak kos dan pendatang lainnya. Penyebabnya seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, pemilik tempat

⁵³ Data diperoleh dari Kantor Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada 08 Agustus 2022

penginapan, dan bagi pendatang kurang mengetahui aturan yang berlaku di suatu wilayah/gampong tersebut.⁵⁴

Hasil temuan dilapangan ketika melakukan tanya jawab dengan Bapak Akhyar sebagai *muhtasib* gampong Peunayong beliau mengatakan bahwa untuk tingkat kerawanan yang berbau asusila di gampong Peunayong lumayan banyak, mereka banyak yang bersembunyi sehingga sulit bagi kami untuk melakukan *searching*. Tidak hanya yang berbau asusila, ada juga yang paling rawan sebagai tindak kejahatan jalanan seperti merebaknya anak punk yang dominan bukan dari Kota Banda Aceh, dan transaksi narkoba. Daerah yang paling rawan dari jembatan peunayong sampai dengan di hotel wisata, tetapi kami tidak hanya mengawasi ketika ada indikasi pelanggaran jarimah saja, pokoknya yang melanggar dengan kemaslahatan kami ada disitu.⁵⁵

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan keuchik gampong Peunayong Bapak T. Sabri Harun S.Ag *muhtasib* merupakan preventifnya gampong maksudnya adalah jika terjadi indikasi pelanggaran jarimah ditingkat gampong maka muhtasib inilah yang akan bertindak. Dalam proses penunjukan muhtasib gampong peunayong ada kriteria yang harus diperhatikan seperti ilmu pengetahuan seorang muhtasib tersebut, harus adil dalam melakukan tindakan sesuatu, aktif bekerja bersama dengan tim *pageu* gampong dan lain sebagainya.⁵⁶

Keuchik gampong Peunayong mendukung segala upaya yang dilakukan oleh muhtasib gampong dalam melakukan pencegahan khususnya dalam pelanggaran jarimah *khalwat*. Adapun upaya yang sudah pernah dilakukan oleh keuchik dan aparat gampong melakukan sosialisasi bersama untuk mencegah

⁵⁴ Wawancara dengan Kabid Penegakan Syariat Islam Wlayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Akhyar Muhtasib Gampong Peunayong

⁵⁶ Wawancara dengan Keuchik Gampong Peunayong Bapak T. Sabri Harun S.Ag pada 24 Oktober 2022

terjadinya pelanggaran jarimah khalwat di salah satu hotel yang ada di kawasan Peunayong.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala dusun Gajah Putih, Peunayong Bapak Hidayat beliau mengatakan dalam mencegah terjadinya kasus pelanggaran jarimah *khalwat* di wilayah gampong Peunayong adapun upaya yang dilakukan secara bersama-sama yakni melakukan pendekatan ke tempat-tempat tertentu seperti pada area perhotelan. Kita memberikan edukasi dan sosialisasi dan menekankan kepada pihak hotel agar tidak terjadinya kasus pelanggaran jarimah khalwat. Menurutnya butuh kerjasama yang baik antara aparat gampong dengan masyarakat untuk bisa betul-betul supaya tidak terjadinya pelanggaran jarimah.

C. Kendala *Muhtasib* Dalam Meminimalisir Jarimah *Khalwat* Di Wilayah Gampong Peunayong

Hasil penelitian menemukan beberapa hambatan oleh *wilayatul hisbah* ditingkat gampong atau *muhtasib* gampong dalam menanggulangi jarimah *khalwat* di wilayah Peunayong dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal seperti dalam faktor internal:

1. Kurangnya profesional dalam menghadapi suatu kasus seperti pengetahuan dari si *muhtasib* nya tersendiri dalam menangani suatu kasus.
2. Keterbatasan petugas *muhtasib* itu sendiri. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiap-tiap gampong hanya berjumlah satu orang saja *muhtasib* gampong.
3. Keterbatasan anggaran dari pemerintah kota Banda Aceh sehingga mengakibatkan kurang bergerak aktif ketika dilapangan seperti yang sudah tertera dalam peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022.

Muhtasib dibentuk oleh Dinas Syari'at Islam Kota Banda Aceh untuk gampong hanya berjumlah satu orang petugas *muhtasib* yang mewakili satu gampong.⁵⁷ Hal tersebut menjadi salah satu faktor hambatan atau kendala untuk *muhtasibnya* sendiri sehingga menjadi kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya. *Muhtasib* tidak mungkin dapat mengontrol atau mengawasi masyarakat dalam satu gampong yang terdiri dari beberapa dusun, sehingga diperlukan rekomendasi dari penulis untuk bisa melakukan penambahan petugas *muhtasib* dalam satu gampong. Adapun hambatan yang berasal dari faktor eksternal menurut penulis yakni:

1. Kurangnya kerja sama dan relasi antara *muhtasib* dengan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena wilayah gampong Peunayong merupakan daerah yang pluralisme, banyaknya orang pendatang dan pusatnya ekonomi di wilayah kota Banda Aceh.
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* dan adanya sifat acuh tak acuh terhadap peraturan qanun jinayat.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang qanun jinayat atau tentang hukum mengenai tugas dan wewenang *muhtasib*, sehingga masih ada pelanggar yang beranggapan negatif terhadap petugas *muhtasib* tersebut.

Walaupun dengan adanya pembangunan seperti pasar ikan Peunayong, tempat wisata kuliner Rex, kost-kostan dan cafe-cafe di seputaran pinggir sungai Peunayong tidak menutup kemungkinan timbul kasus pelanggaran *khalwat*. Hal ini di dukung oleh teori kriminologi bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit dari tindakan tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya indikasi pelanggaran jarimah *khalwat* adapun upaya yang dilakukan oleh *wilayah hisbah* ditingkat gampong

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Irwanda, S.Ag pada 24 oktober 2022

ini berupa melakukan berkoordinasi kerjasama dengan pihak aparat gampong/tim *pageu* gampong, melakukan patroli rutin bersama, mengadakan sosialisasi terkait qanun syariat *islam*, safari dakwah, menjalin kerja sama dengan penegak hukum lainnya, melakukan siskamling dan menjalin kerja sama dengan seluruh masyarakat Kota Banda Aceh.⁵⁸

Disebutkan oleh *muhtasib* gampong Peunayong Bapak Akhyar menurut beliau kita tidak bisa melakukan tindakan secara langsung dan walaupun ingin menindak harus memakai atas nama warga, baru nanti prosesnya ditingkat gampong. Kemudian diserahkan ke instansi *Wilayatul Hisbah* kalau proses penyelesaiannya tidak selesai ditingkat gampong. Ketika ada kasus *khalwat* yang pernah diatasi oleh *muhtasib* gampong Peunayong, Bapak Akhyar langsung membawanya ke *Wilayatul Hisbah* agar bisa di proses lebih lanjut dan tidak langsung membawa atau diselesaikan secara gampong karena beralasan ribet karena harus ada adat yang berlaku seperti harus potong kambing lagi, mengeluarkan biaya tambahan lagi dan lain sebagainya, capeknya karena kita terbatas seorang saja, yang enaknya kita bisa memakai nama gampong untuk penindakannya sebab peunayong ini ditengah kota, orang berganti-ganti dan ini menjadi persoalan dan tantangan juga bagi *muhtasib*.⁵⁹

Menurut analisis penulis berdasarkan data yang sudah dipaparkan terkait *muhtasib* gampong Peunayong bahwa peran dalam melaksanakan kinerja kurang berperan aktif, sedangkan mereka sudah diberikan amanah di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat islam di gampong, akan tetapi keberadaan mereka masih kurang efektif bagi masyarakat dikarenakan faktor-faktor yang datang dari internal maupun eksternal.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Akhyar sebagai Muhtasib Gampong Peunayong

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Akhyar sebagai Muhtasib Gampong Peunayong

D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dengan tujuan agar masyarakat berdiri di atas kebijakan dan pada diri individu-individu yang ada di masyarakat ditumbuhkan sifat-sifat keutamaan sehingga dengan demikian volume jarimah dan penyelewengan akan menjadi berkurang. *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* ialah menyuruh pekerjaan yang dimaklumi atau baik yang berasal dari agama Allah dan melarang perbuatan yang tidak baik, tercela, jelek atau tidak dikenal. *Ma'ruf* maupun *munkar* keduanya merupakan kesepakatan umum masyarakat, baik itu berupa dengan wajar memerintahkannya (*ma'ruf*) dan kemunkaran dengan mencegah demi menjaga keutuhan masyarakat dan keharmonisannya.

Para fuqaha masih berbeda pendapat tentang batas kewajiban tersebut dalam dua hal yakni tentang sifat kewajiban tersebut apakah wajib ain atau wajib kifayah. Menurut sebagian fuqaha, hukum *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* adalah wajib ain yang dikenakan kepada setiap muslim, bahkan menurut mereka kewajiban tersebut lebih kuat dari pada kewajiban haji, karena kewajiban haji disyaratkan adanya *istitha'ah* (kesanggupan), sedangkan untuk hal *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* tidak disyaratkan. Hal tersebut diperkuat dengan surat di bawah ini:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Al-‘Imran: 104)⁶⁰

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ) yang artinya *hendaklah ada di antara kamu* yang mana konotasinya tidak menunjukkan keseluruhan umat *Islam*. Adapun syarat-syarat umum yang berkaitan dengan orang yang melaksanakan *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar* yang sudah disepakati bersama

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 94-95.

yakni dewasa dan berakal sehat (*mukalaf*), iman (*Islam*), adanya kesanggupan untuk melaksanakan *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*, adil dan izin (persetujuan) dari penguasa.⁶¹

Menurut para fuqaha cara mencegah kemungkaran dibagi menjadi tujuh bagian yakni:

1. Penjelasan

Apabila seseorang melakukan suatu keburukan (kemungkaran) sedangkan ia tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah keburukan, cara yang terbaik untuk mencegahnya dengan memberikan penjelasan dengan sikap halus dan lemah lembut bahwa perbuatannya itu salah.

2. Memberi nasihat dan petunjuk

Cara ini ditujukan kepada orang yang memulai perbuatan dan ia menyadari bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan mungkar (buruk) jika dengan nasihat dan petunjuk tersebut bisa diduga pelaku perbuatan tersebut akan meninggalkan kemungkaran itu.

3. Menggunakan kekerasan

Cara ini dilakukan apabila dengan jalan halus dengan nasihat dan petunjuk tidak dapat diatasi dengan syarat hanya dalam keadaan darurat dan orang yang melakukan tidak dapat diatasi dengan cara halus dan lunak serta tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, melainkan kata-kata yang baik, benar dan sopan.

4. Mengadakan tindakan dengan tangan

Tindakan dengan tangan adalah tindakan yang langsung terhadap barang dan jenis kemungkarannya seperti merusak barang-barang yang digunakan untuk melaksanakan kemaksiatan. Cara ini hanya berlaku pada perbuatan maksiat yang menurut tabiatnya dapat

⁶¹ *Ibid.*

mengalami perubahan materil dan tidak berlaku pada maksiat yang berkaitan dengan lisan dan hati.

5. Menggunakan ancaman pemukulan dan pembunuhan

Pada tahap ini hanya sebatas ancaman bukan tindakan. Ancaman tersebut harus bisa diwujudkan.

6. Menggunakan pemukulan dan pembunuhan

Cara ini boleh digunakan dalam keadaan darurat dan digunakan secara bertahap sesuai dengan keperluan. Apabila cukup dengan pukulan ringan maka tidak boleh digunakan pukulan yang berat. Apabila cukup dengan pemukulan maka tidak boleh digunakan cara yang mematikan. Pembunuhan hanya boleh dilakukan apabila sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memberantas perbuatan maksiat yang terjadi.

7. Meminta bantuan orang lain

Apabila dengan dirinya tidak mampu untuk memberantas kemungkaran dan ia memerlukan bantuan orang lain dengan kekuatan dan senjatanya maka para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian fuqaha tidak memperbolehkan sebab akan menimbulkan kekhawatiran bertambah luasnya keributan serta harus mendapatkan izin dari penguasa dan sebagian fuqaha lainnya memperbolehkan tanpa memerlukan izin dari penguasa.⁶²

Berdasarkan teori pencegahan dalam hukum pidana *islam* yakni upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang serta menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkan sanksi diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya dengan tujuan menghentikan seseorang agar supaya tidak melakukan perbuatan jarimah atau agar tidak melakukan secara terus menerus memperbuatnya. Contohnya seperti melakukan penerapan

⁶² *Ibid*, hlm. 99-101.

hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.⁶³

Hasil dari analisis penulis bahwa pada praktik dilapangan didapatkan fakta bahwa tugas pokok dan fungsi *muhtasib* gampong peunayong hanya sebatas pengawasan dan pembinaan. Tidak dapat melakukan tindakan-tindakan lebih seperti menggunakan cara kekerasan untuk mencegah terjadinya jarimah khalwat. Dalam pelaksanaannya menyuruh kebaikan kadang-kadang berupa seperti perkataan atau berupa contoh kepada orang lain seperti ajakan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dengan menciptakan relasi yang baik antar sesama masyarakat demikian pula halnya melarang kemungkaran seperti perkataan melarang orang lain untuk minum minuman keras, melarang melakukan perbuatan mesum, dan aktivitas lainnya yang dapat menimbulkan perkara pelanggaran syariat *Islam*. Dengan demikian menyuruh kebaikan adalah menganjurkan (membujuk) untuk mengerjakan apa yang seharusnya diperbuat dengan ketentuan syariat sedangkan melarang keburukan adalah membujuk masyarakat agar meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan.

⁶³ *Ibid*, hlm 138.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Peran *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya di tingkat gampong sangat besar andilnya, dapat dilihat dari beberapa tanggung jawab dalam mengatasi berbagai permasalahan di gampong. *Muhtasib* merupakan fasilitator dari Dinas Syari'at Islam dengan tujuan untuk melaksanakan *amar ma'ruf* (menganjur kebajikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) ditingkat gampong. Adapun peran *muhtasib* gampong Peunayong dalam meminimalisir jarimah *khalwat* yakni :
 - a. Melaksanakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menjalankan yang benar dan melarang yang salah)
 - b. Melakukan sosialisasi untuk mencegah terjadinya jarimah dengan sasaran rumah kos, hotel dan tempat wisata.
 - c. Melakukan patroli dan siskamling dengan rutin supaya memudahkan proses berjalannya Qanun Syariat di wilayah-wilayah terpencil di gampong itu sendiri.
2. Hambatan dan kendala *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya yaitu: keanggotaan *muhtasib* yang masih minim keanggotaannya, keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran, kurangnya pelatihan khusus terhadap *muhtasib*, masyarakat kurang peka terhadap kondisi gampong sehingga sulit untuk bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan syariat *islam* di gampong meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh *muhtasib* gampong namun hasilnya belum tercapai secara maksimal. Adapun sebab

sosialisasi tidak berjalan secara maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga timbul adanya hambatan-hambatan dari *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam untuk dapat menambah personil serta pelatihan untuk muhtasib dengan menyesuaikan anggaran yang mana muhtasib merupakan mitra dari Dinas Syariat Islam dan menjadi garda terdepan dalam urusan pembinaan dan pengawasan syariat *Islam* di Kota Banda Aceh khususnya di wilayah kerjanya.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas muhtasib gampong yang selama ini membatasi mereka yang didominasi sebagai pengawasan pelaksanaan syariat *Islam*, tetapi tidak dapat melakukan tindakan seperti penangkapan dalam suatu perkara. Harapannya untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara lebih *kaffah*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abu Al Yasa' Bakar, 2006, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Agus Rahman, *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*, Skripsi Uinsu.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*.
- Ampuh Devayan dan Murizal Hamzah, *Polemik Penerapan Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Insani Cita Madani.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Fajri, EM. Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu & Difa Publiser, 2008.
- Hasanuddin Yusuf Adan, "*Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*", Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PENA Banda Aceh, 2009.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dîn Ahmad, *al-Hisbah fi al-Islâm*, Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983.
- Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulmmuddin*, terj. Ismail Yakub, Jakarta: Faizah, 1992.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Khaidar Ikhsan, "*Peran Aparatur Gampong Dalam Pencegahan Khalwat Studi Di Mukim Lambaroh Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar*", Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Khairani, "*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam*", Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- M. Jamal, “*Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun Maisir di Kec. Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar*”, Skripsi Fakultas Hukum Unsyiah 2013.
- M.Quaraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 24*, Jakarta : Lentera Hati 2002.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhibbuthabary, *Wilayat Al-Hisbah Di Aceh Konsep dan Implementasi* Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.
- Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi.
- Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Najib Ibrahim, dkk., *Mistaq al-'amal al-Islamiah*, terj. Abu 'Isa Hasyimi.
- Resti Yulisna “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*”, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, Uin Ar-Raniry
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. X, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Gubernur Nomor. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayah al-hisbah Aceh.
- Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Tenaga *Muhtasib* Gampong, Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tetntang Hukum Jinayat.

Sumber Jurnal

Amrullah, *Fenomena Sosial Jarimah Khalwat Dan Sex Bebas Di Kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2018

Armia Ibrahim, "Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Banda Aceh", Artikel, 2019.

Bukhari, "*Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif*", *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 2, 28 Juni 2019

Cut Putri Widya Fonna, "*Gaya Hidup PSK di Negeri Syariat Kota Banda Aceh*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 2, No.3, 2017

Hidayatina Dan Sri Hananan, "*Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Provinsi Aceh*", *Jurnal ilmiah Syariah*, Vol 16, No. 2 Juli 2017. Diakses melalui Pdf iainbatusangkar.ac.id, tanggal 23 Oktober 2021.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1, Agustus 2016.

Pencegahan (pdf), di akses melalui [Eprints.walisongo.ac.id\(pdf\)](https://eprints.walisongo.ac.id/pdf/), pada tanggal 15 Desember 2021.

Ratna Gusnita, "*Strategi Dakwah Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Pengawasan Syari'at Islam di Kota Langsa*", *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 1, No. 1, 63-85, 2019

Rizki Amalia, "*Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh*" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016*

Syamsul Bahri, “*Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi*”, (NKRI), 2002, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012. Universitas Syiah Kuala.

Syaron Brigette Lantaeda dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon” *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04 No. 048.

Sumber Penelitian Lapangan

Data Di Kantor Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh dan Kantor Keuchik gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh serta website pendukung <http://peunayong-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, diakses pada 21 Januari 2022

Wawancara dengan *muhtasib* gampong Peunayong Bapak Nikmatul Akbar pada tanggal 02 Februari 2021

Wawancara dengan *muhtasib* gampong Peunayong Bapak Muhammad Akhyar, SE, pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 01 November 2022

Wawancara dengan Kepala Dusun Gajah Putih, Peunayong Bapak Hidayat pada 02 November 2022

Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wlayatul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H, pada tanggal 22 Maret 2022

Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Irwanda, S.Ag, pada tanggal 22 Maret 2022 dan 24 Oktober 2022

Lampiran 1 : *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Aditya Yoga Prayudhi/170104036
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, Jawa Timur/ 14 Agustus 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. T. Meurah Lamteumen Timur, Kec, Jaya
 Baru Kota Banda Aceh Prov. Nanggroe Aceh
 Darussalam

 Orang Tua
 Nama Ayah : Yudi Junaidi
 Nama Ibu : Harwinda Aries Susanti
 Alamat : Jl. T. Meurah Lamteumen Timur, Kec, Jaya
 Baru Kota Banda Aceh Prov. Nanggroe Aceh
 Darussalam

 Pendidikan
 SD/MI : SD N 50 Banda Aceh
 SMP/MTs : SMP N 3 Banda Aceh
 SMA/MA : SMA N 1 Banda Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 14 November 2022
 Penulis

Aditya Yoga Prayudhi

Lampiran 2: Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1579/Un.08/FSH/PP.009/03/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|---|
| a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. | Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II |
|--|---|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Aditya Yoga Prayudhi
N I M : 170104036
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Peran Muhtasib Gampong Dalam Meminimalisir Jarimah Khalwat (Studi Kasus Wilayah Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 19 Maret 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 3: *Dokumentasi*



Wawancara dengan Keuchik Gampong Peunayong Bapak T. Sabri Harun S.Ag pada 24 oktober 2022



Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Muhammad Syarif, S.HI, M.H pada tanggal 22 maret 2022



Wawancara dengan Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Bapak Irwanda, S.Ag, Tanggal 22 Maret 2022 dan 24 Oktober 2022



Wawancara dengan *muhtasib* gampong Peunayong Bapak Muhammad Akhyar, SE, Tanggal 27 Oktober 2021 dan 01 November 2022




Wawancara dengan *muhtasib* Gampong Peunayong Bapak Nikmatul Akbar Pada Tanggal 02 Februari 2021 dan 01 November 2022 (sekarang Linmas gampong Peunayong)



Wawancara dengan Kepala Dusun Gajah Putih, Peunayong Bapak Hidayat pada 02 November 2022



Dokumentasi terkait patroli untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* di kawasan gampong Peunayong yang terdiri dari keuchik, tim *pageu* gampong (*muhtasib*, perwakilan kadus, pemuda gampong) babinsa dan babinkamtibmas gampong Peunayong



Lampiran 4: Laporan Kegiatan Bulanan Muhtasib Gampong Peunayong

**LAPORAN KEGIATAN MUHTASIB GAMPONG
TAHUN 2022**

GAMPONG PEUNAYONG
BULAN JULI


HARI/TGL	URAIAN KEGIATAN	LOKASI/TEMPAT	TINDAKAN	SOLUSI LEBIH LANJUT
Jumat	Menghimbau para nelayan yg mangkal dibantaran parkir kapal kru ng aceh saat mau ibadah shalat jumat berlangsung.	bantaran krueng aceh	himbauan	menghentikan kegiatan ketika sedang shalat jumat
Sabtu	Sosialisasi dan Hibauan terhadap kumpulan muda mudi yg masih buat keramaian dia ats jam 12 malam	jl.A.Yani	Himbauan	Membubarkan kumpulan muda mudi
Rabu	Memantau kawasan pertokoan terhadap pekerja yang tinggal di area jualan agar tdk bercampur antar lelaki dan perempuan	Jl. Kartini	Memantau	Memantau
Sabtu	Sosialisasi serta melakukan pantauan terhadap homestay dan hotel agar tidak terjadi pelanggaran syariat islam	Peunayong	Sosialisasi	Sosialisasi
Sabtu	Patroli Rutin bersama aparat gampong serta Babinsa terhadap pekat dan keramaian serta gelandangan yang tinggal dan mangkal dikawasan kuliner tepi krueng aceh	Wisata Kuliner Jl. A.Yani	Pembubaran Keramaian	Mendata para gelandangan kambahan yang selalu masih membandel
Sabtu	Sosialisasi serta melakukan pantauan terhadap homestay dan hotel agar tidak terjadi pelanggaran syariat islam	Jl.Khairil anwar	Sosialisasi	Sosialisasi

Banda Aceh, 30 JULI 2022
Tenaga Muhtasib Gampong

Mengetahui :
Keuchik Gp. Peunayong



T. SABRI HARUN S.Ag


(Muhammad Akhyar)

Contoh laporan kegiatan bulanan yang dilakukan oleh muhtasib gampong Peunayong

